



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SIHAR JHONNI TAMBUN, Tempat Tanggal Lahir : Pekan Kamis, 14 Januari 1980, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Alamat : Libo Jaya, RT.001 RW.001, Dusun Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dalam hal ini Penggugat memberikan kuasanya kepada Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H., BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H. , YOLANDA FRANCISCA, S.H., DEDI EVENDI, S.H., M.H., LINDA USMAYATI, S.H. , ASBAN MALAU, S.H. , DANIL, S. H., M. H. kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office “Dr. Riadi A. Rahmad & Partners” yang berkedudukan di Jl. Pepaya No. 38 Lt. II Kec. Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK-RAR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 87/SKK/2018/PN Siak pada tanggal 25 Mei 2018 ;

M E L A W A N

1. **PENGHULU KAMPUNG SAM SAM**, Alamat : Jl. Simpang Talas KM.6, Kampung Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I ;**
2. **H. Z. NURBIT**, Alamat : Jl. Lintas Duri – Pekanbaru Km. 75 Rimba Raya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT II ;**
3. **NINCIL** Alamat : Jl. Hinduk Sutan Betuah, Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT III ;

4. **TOTO**, Alamat : Jl. Hinduk Sutan Betuah, Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak - Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Mei 2018 dibawah register nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 100 Ha (*seratus hektar*) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 September 2017, dengan ukuran 500m x 2000m (*lima ratus meter kali dua ribu meter*), yang dahulunya dikenal terletak di RT.I /RW.VI, Dusun Libo Jaya, Desa Sam Sam, Kecamatan Mandau – Minas Kabupaten Tingkat II. Bengkalis;
2. Bahwa tanah yang dimaksud dalam poin 1 (satu) di atas saat ini terletak di Jl. KM.17 RT.009/RW.009 Dusun Waduk, Desa Sam Sam, Kec. Kandis, Kab. Siak, Prov. Riau, dengan batas-batas ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah :Belukar 500 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah :Belukar 2000 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah :Jalan/ Bekoan 500 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah :Jalan/Bekoan 2000 M
3. Bahwa tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat pada tahun 1995 pada Sdr. Agus / M. Yusuf dan kebenaran orang tua Penggugat memiliki tanah tersebut diterangkan dalam Surat Keterangan Lahan / Dasar Untuk Perladangan tanggal 10 September 1995 atas nama BINSAR TAMBUN;
4. Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 (satu) di atas sudah dikuasai dan dikelola oleh orang tua Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit secara berangsur dan terus menerus, selama menguasai dan mengelola lahan tersebut orang tua Penggugat tidak pernah menemukan persoalan, permasalahan atau tidak pernah terjadi komplain dari pihak manapun juga terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 (orang tua Penggugat meninggal dunia) yang kemudian diteruskan oleh Penggugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya dalam mengelola, menguasai dan mengusahai tanah warisan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2010, 2014 dan 2015 sebahagian dari tanah Penggugat tersebut di atas, yaitu pada bagian sebelah Utara seluas ± 30 Ha (*lebih kurang tiga puluh hektar*) dengan ukuran 500 Meter x 600 Meter, telah dilakukan beberapa kali pengalihan hak kepada beberapa ahli waris dan juga pengalihan hak kepada pihak lain dengan cara ganti kerugian sehingga tanah milik Penggugat luasnya menjadi ± 70 Ha (*tujuh puluh hektar*);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 terjadi klaim dan penguasaan lahan milik Penggugat seluas ± 44 Ha (*empat puluh empat hektar*) dari 70 Ha (*tujuh puluh hektar*) dari luas yang telah dikurangi tersebut di atas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku Kelompok Tani Desa Sam Sam;
7. Bahwa diketahui diatas tanah seluas ± 44 Ha (*empat puluh empat hektar*) yang di klaim dan dikuasai tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 atas nama Sdr. Ramlan seluas ± 20.000 M², (*dua puluh ribu meter persegi*), (selanjutnya disebut TANAH OBJEK PERKARA), adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Marsidi (200 M)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Misbin (100 M)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Saleh (200 M)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah : M. Daut (100 M)
8. Bahwa, baik Penggugat maupun Ahliwaris lainnya tidak pernah menjual tanah objek perkara seluas ± 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atau ± 2 Ha (*dua hektar*) dengan ukuran 100 M x 200 kepada Sdr. Sarimin (nama pemilik sebelumnya yang tercantum di dalam SKGR tertanggal 22 Maret 2005) ataupun kepada Sdr. Ramlan;
9. Bahwa menurut keterangan orangtua Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menjual / menghibahkan tanah objek perkara ataupun juga mempunyai hubungan hukum lainnya baik kepada Sdr. Sarimin ataupun kepada Sdr. Ramlan;
10. Bahwa Pengugat melalui kuasa hukum telah mengirim surat permohonan No : 0015/LO-RAR/X2017 tertanggal 17 Oktober 2017 kepada Tergugat I Perihal Permintaan Surat Keterangan Beserta Permintaan Data-data Tanah terkait Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 namun tidak ada balasan dan penjelasan yang dilakukan oleh Tergugat I;
11. Bahwa dengan tidak di tanggapinya surat permohonan tertanggal 17 Oktober 2017 tersebut (sebagaimana yang dimaksud pada point 9 diatas) sehingga Penggugat berusaha mencari tahu Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 tersebut;
12. Bahwa setelah diketahui Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 terdapat tanda tangan Tergugat II yang menjabat sebagai Kepala Desa, Tergugat III menjabat sebagai Kepala Dusun/Lingkungan dan Tergugat IV menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) kesemuanya menjabat di Kantor Desa Sam-Sam, Kec. Kandis, Kab. Siak-Prov. Riau;



13. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 yang diterbitkan hanya ditanda tangani oleh Tergugat II (Kepala Desa Sam Sam) namun tidak tercantum tanda tangan Camat Kandis yang menjabat pada tahun 2005 serta tidak terdapat Nomor Registrasi Camat Kandis;
14. Bahwa dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di terbitkan oleh Tergugat I Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 tidak dijelaskan tanah tersebut diperoleh dari mana asal usul tanah, dan tidak adanya keterangan/penjelasan dasar kepemilikan/pengelolaan tanah yang dimiliki Sdr. Sarimin (pihak pertama);
15. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 selain tidak terpenuhinya sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam point 12 dan 13, surat tersebut juga tidak terdapat surat pernyataan atau keterangan sempadan;
16. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 atas nama Ramlan tersebut, tidak pernah dimiliki ataupun dikuasai oleh Sdr. Sarimin, adalah nyata telah merampas tanah hak milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat jelas telah melanggar kepentingan hukum Penggugat;
17. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, tanah objek perkara tersebut tidak dapat lagi Penggugat kuasai dan menikmati hasilnya, karena tanpa seizin Penggugat tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain melalui Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 yang terbitkan Para Tergugat, maka perbuatan Tergugat jelas telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum Penggugat;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 atas nama Ramlan jelas telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum Penggugat karena Sdr. Ramlan bukanlah pemilik tanah objek perkara yang sebenarnya melainkan Penggugat yang sah dalam hal kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
19. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 dikeluarkan Tergugat dilakukan tanpa hak dan melawan hukum maka berdasarkan hukum surat-surat kepemilikan atas tanah objek perkara yang diterbitkan atas nama Tergugat



- Ramlan dan segala turunannya karena telah cacat hukum ,harus dinyatakan batal demi hukum;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang telah diajukan tidak menjadi sia-sia belaka dan untuk menghindari adanya itikat tidak baik dari Para Tergugat yang berupaya mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain/pihak ketiga, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Siak untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
21. Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat sampaikan ini didukung dengan dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti yang otentik, maka wajib dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun nantinya ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Siak / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak berkenan memanggil kami semua pihak untuk didengar dan diperiksa keterangannya dimuka persidangan serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat keterangan Lahan/dasar untuk perladangan tanggal 10 September 1995 dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 yang dikeluarkan Tergugat I tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah objek perkara (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Terguggat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I memberikan Kuasanya: 1. JON EFENDI, S.H., M.H., 2. ASRAFLI, S.H., 3. SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H. , 4. SRI HELFI OKTARIA, S.H. semuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/VII/2018/09 tertanggal 2 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 91/SKK/2018/PN Siak pada tanggal 3 Juli 2018.;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, datang menghadap Kuasanya Asep Ruhiat, S.Ag., SH., Artion, SH, Eko Indrawan, SH, Wiryata Atmaja, SH, Malden Richardo Siahaan, SH., MH dan Amran, SH., MH adalah Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 A Lt. II Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/SK-AR/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 95/SKK/2018/PN Siak pada tanggal 26 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi dengan menunjuk Sdr. RISCA FAJARWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Mediasi Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak tertanggal 3 Juli 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1 dimana Penggugat adalah ahli waris dan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas \pm 100 Ha berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 26 September 2017 dengan ukuran 500 m x 2000 m, yang terletak di RT.1 RW VI, Dusun Libo Jaya Desa Sam Sam, Kecamatan Sungai Mandau – Minas Kabupaten Tingkat II Bengkalis dahulunya, perlu dibuktikan kebenarannya. Bahwa sebagai ahli waris harus dikuatkan dengan penetapan ahli waris melalui pengadilan agama. Surat pernyataan saja tidak cukup kuat dalam pembuktian ahli waris. Oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat perlu pembuktian secara materil. Apalagi luasan sebidang tanah mencapai 100 Ha. Berdasarkan PP Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian untuk daerah daerah yang tidak padat penduduk luasan maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 15 Ha untuk sawah atau 20 Ha untuk tanah kering. Dengan demikian penguasaan diatas luasan maksimum tersebut harus dijelaskan berapa orang yang menguasai atas tanah tersebut.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 3, tanah tersebut dibeli orang tua Penggugat pada tahun 1995 pada Sdr. Agus/M.Yusuf yang diterangkan dalam Surat Keterangan Lahan/Dasar Untuk Perladangan tanggal 10 September 1995 atas nama BINSAR TAMBUN dengan luasan 100 Ha untuk satu orang penggarap adalah bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Jo PP Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, melebihi dari luasan maksimum penguasaan tanah.
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 s.d 5 tentang asal muasal penguasaan tanah sejak 1995 sampai dengan terjadinya sengketa penguasaan tanah dengan pihak lainnya, menunjukkan Penggugat tidak menguasai lahan seluas 100 Ha keseluruhannya secara baik dan tidak digarap, tidak diberi batas – batas tanah, sehingga patut dipertanyakan apakah benar Penggugat menguasai tanah seluas 100 Ha yang merupakan warisan dari orang tua, atau Penggugat hanya mengklaim saja tanah tersebut hanya berdasarkan keterangan orang tua. Oleh karena itu perlu pembuktian yang lengkap terhadap penguasaan tanah objek perkara a quo.
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7, diatas tanah seluas 44 Ha yang di klaim dan dikuasai tersebut telah diterbitkan SKGR Reg. Nomor 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 atas nama Sdr. Ramlan seluas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 M2 adalah benar adanya. Berdasarkan data – data yang ada Kantor Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. Setiap penerbitan SKGR terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke lapangan oleh pemohon, RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa setempat, apakah permohonan yang disampaikan sudah benar atau tidak. Oleh karena itu permohonan bukan hanya semata – mata secara administrative tetapi juga pengecekan ke lapangan. Dari tahun 2005 s.d perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Siak, tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan. Dari masa waktu yang panjang tersebut, menunjukkan Penggugat tidak menguasai lahan seluas 100 Ha secara keseluruhan. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat haruslah ditolak.

6. SKRPPT dan SKGR bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria yaitu Hak Milik. SKGR merupakan bukti awal penguasaan tanah yang harus segera didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menimbulkan kepastian hukum hak atas tanah. Apalagi program pemerintah saat ini yang memberikan pelayanan gratis berupa prona dalam memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Oleh karena itu Penggugat harus segera mendaftarkan tanahnya, dan yang paling penting adalah tanah tersebut dikelola tidak dibiarkan atau ditelantarkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), DIANTARANYA:

- Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dimana dalam posita gugatan Penggugat angka 1 menyebutkan “ Penggugat adalah



Ahli waris dan pemilik ang sah atas sebidang tanah seluas ± 100 HA (seratus hektar) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 September 2017, dengan ukuran $500\text{m}^2 \times 2000\text{m}^2$ (lima ratus meter kali dua ribu meter), ang daulunya dikenal terletak di RT. 1 / RW. VI, Dusun Libo Jaya, Desa Sam Sam, Kecamatan Mandau – Minas Kabupaten Tingkat II. Bengkalis;

- Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) dimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5 menyebutkan “bahwa pada tahun 2010, 2014 dan 2015 sebahagian dari tanah Penggugat tersebut di atas, yaitu pada bagian sebelah Utara seluas ± 30 HA (lebih kurang tiga puluh hektar) dengan ukuran $500\text{ m}^2 \times 600\text{ m}^2$, telah dilakukan beberapa kali pengalihan hak kepada beberapa ahli waris dan juga pengalihan hak kepada pihak lain dengan cara ganti kerugian sehingga tanah milik Penggugat luasnya menjadi ± 70 HA (tuuh puluh hektar);
- Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) dan tidak memenuhi syarat formil, dimana dalam posita gugatan Penggugat angka 6 menyebutkan “ Bahwa pada bulan februari tahun 2005 telah terjadi klaim dan penguasaan lahan milik Penggugat seluas ± 44 Ha (Empat puluh empat hektar);
- Bahwa kemudian dalam posita penggugat point 8 menyebutkan “ Bahwa penggugat maupun ahli waris lainnya tidak pernah menjual tanah objek perkara seluas $\pm 20.000\text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu meter persegi) atau ± 2 Ha (Dua Hektar) dengan ukuran $100\text{m} \times 200\text{m}$ kepada saudara sariman;
- Bahwa keempat posita yang didalilkan penggugat tersebut diatas jelas merupakan gugatan yang kabur karena antara posita angka 1, angka 5, angka 6 dan angka 8 terdapat perbedaan jumlah luas nya, dimana dalam posita angka 5 ± 70 Ha dan angka 6 disebutkan telah terjadi klaim dan penguasaan lahan milik Penggugat seluas ± 44 Ha (Empat puluh empat hektar) sedang dalam posita 8 objek perkaranya adalah seluas $\pm 20.000\text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu meter persegi) atau ± 2 Ha (Dua Hektar) dengan ukuran $100\text{m} \times 200\text{m}$;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebuah gugatan yakni Obscur libel;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 Jo Putusan Mahkamah Agung No.1559K/Pdt/1983 yang menyebutkan : “Gugatan yang tidak menyebutkan



objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan Obscuur libel sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima".Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obsuur libel) patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanjekelijke verklaard);

- Bahwa dalam Petitum Gugatan angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan Surat Keterangan ganti kerugian Reg. Nomor : 100/Pem/207/05 tertanggal 22 maret 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Petitum yang didalilkan dalam gugatan tidak jelas dan justru telah melenceng dari Pokok permasalahan karena dalam gugatan yang diajukan didalam gugatan telah dimuat secara jelas merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukanlah gugatan Pembatalan Surat Keterangan ganti kerugian, dengan demikian menunjukan gugatan penggugat terkesan asal-asalan dan tidak cermat;
- Bahwa dalam posita gugatan posita 14 disebutkan bahwa surat keterangan ganti kerugian yang diterbitkan Tergugat I Reg Nomor 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 adalah bertentangan dengan posita gugatan posita 12 dan 13 yang menyebutkan bahwa surat keterangan ganti kerugian Reg Nomor 100/Pem/207/05 tertanggal 22 Maret 2005 yang diterbitkan hanya ditanda tangani oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa tidak ada tanda tangan tergugat I karena pada saat itu belum menjabat sebagai Kepala Desa Sam Sam;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah merupakan gugatan yang memiliki cacat formil dan tidak dapat diterima. KABUR (OBSCUUR LIBEL),

2. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TENTANG KOMPETENSI

ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR) :

Bahwa didalam petitum angka 04 (empat) halaman 7 Penggugat menyatakan Surat Keterangan ganti kerugian Reg. Nomor ; 100/Pem/207/05 tertanggal 22 maret 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum
Bahwa Surat Keterangan ganti kerugian Reg. Nomor ; 100/Pem/207/05 tertanggal 22 maret 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 [Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata](#)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986") yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Indroharto dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata (hal. 117) mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (beschikking) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (administratieve rechtschending)

Berdasarkan pengertian Keputusan TUN dan pendapat Indroharto diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor ; 100/Pem/207/05 tertanggal 22 maret 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah merupakan suatu tindakan hukum TUN yang di keluarkan oleh Tergugat I dalam bentuk penetapan tertulis sehingga merupakan suatu Keputusan TUN.

Sehingga yang memiliki kompetensi Absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bukan Pengadilan Negeri Siak.

3. Eksepsi Gugataan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) :

- Bahwa penggugat salah dalam menentukan orang yang digugat dalam gugatannya dimana Tergugat I PENGHULU KAMPUNG SAM-SAM semestinya Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang ditarik untuk mempertanggungjawabkan karena Tergugat I mewakili Negara dalam menjalankan administrasi Pemerintahan di Desa.
- Bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak dimana seharusnya penggugat menarik Sdr. Sarimin dan Sdr. Ramlan sebagai Tergugat karena disini sangat jelas sekali bahwa yang memiliki dan menguasai tanah seluas ± 20.000 m2 tersebut adalah Sdr.Ramlan yang berasal dari Sdr. Sarimin

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



bukan Tergugat II, III, dan IV dan Tergugat II, III dan IV tidak memiliki tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$.

4. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bertindak untuk diri sendiri sedangkan seluruh ahli waris/ keturunan ahli waris, masih ada ahli waris yang lain dari saudara Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat karena dasar Hukum Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas dalam posita gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menyatakan diri sendiri sebagai ahli waris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti.

Bahwa Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila itu tidak langsung dan melekat pada dirinya oleh sebab itu perlu dipertimbangkan apakah penggugat betul-betul orang yang berhak mengajukan gugatan sehingga kedudukan hukum atau legal standing penggugat menjadi jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut diatas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan Penggugat saling bertentangan, error in persona, dan bertentangan dengan kompetensi absolute peradilan di Indonesia maka Tergugat II, III dan IV mohon kepada Yth Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Mei 2018 dan telah didaftarkan tanggal 25 Mei 2018 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya menolak gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa apabila Yth Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat II, III dan IV, maka Tergugat II, III dan IV akan mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara dibawah ini :

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



1. Bahwa dalil – dalil pada Eksepsi diatas tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil- dalil pada Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, III dan IV dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil – dalil Gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui letak dan keberadaan tanah yang diakui milik penggugat yang dahulunya dikenal terletak di RT 1/RW VI Dusun Libo Jaya Desa Sam-Sam kecamatan Mandau Minas Kabupaten TK II Bengkalis ;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, sepengetahuan Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV, dari semenjak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005 posisi tanah yang diterangkan oleh penggugat adalah merupakan hutan dan tidak pernah Penggugat mengetahuinya dimana sesungguhnya;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 tidak benar orang tua Penggugat menanam sawit secara beransur-ansur dan terus menerus sepengetahuan Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV penggugat tidak pernah memiliki,menguasai serta mengelola dengan ditanami sawit dilokasi tanah tersebut dan Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 yang menyebutkan; telah terjadi klaim dan penguasaan lahan milik Penggugat seluas ± 44 Ha (Empat puluh empat hektar) dari 70 Ha (tujuh puluh hektar) dari luas yang dikurangi tersebut diatas yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku Kelompok Tani Desa Sam-Sam sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada hubungan dengan Tergugat II, III dan IV;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar karena Tergugat II, III dan IV tidak pernah menguasai tanah objek perkara seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sdr. Ramlan serta tidak mengetahui lokasi tanah tersebut;
8. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 12, 13, 14,15 dan 16 tidak perlu Tergugat II, III dan IV jawab karena sudah terjawab dalam eksepsi dalam gugatan kabur;
9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 17 dan 18 tidak perlu Tergugat II, III dan IV jawab karena sudah terjawab dalam eksepsi dalam gugatan kurang pihak (Error In persona);



10. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 20 dan 21 tidak dapat diletakkan Sita Jaminan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk meletakkan sita jaminan sehingga sudah sepantasnya majelis Hakim menolak peletakan sita jaminan.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut.
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik masing – masing tertanggal 18 September 2018 sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Lahan/ Dasar Untuk Perladangan yang terletak di RT.I/RW. VI Dsn-Libo Jaya Desa Sam Sam Atas nama Binsar Tambun tertanggal 10 September 1995, diberi tanda ----- **P-1;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/121/PK/IX/2017 atas nama Binsar Tambun tertanggal 29 October 2008, diberi tanda ----- **P-2;**
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 125/SKK/RSUD-TT/2018 atas nama Bernike Br. Butar Butar tertanggal 14 Juli 2018, diberi tanda ----- **P-3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus. L tertanggal 02 Desember 2014, diberi tanda ----- **P-4;**
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Mincon Sagala tertanggal 11 October 2017, diberi tanda ----- **P-5;**



6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dodoy tertanggal 02 Desember 2014, ,
diberi tanda ----- **P-6;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Norvita Mulawati Br Tambun tertanggal
11 October 2017, diberi tanda ----- **P-7;**
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sugianton Simanjuntak tertanggal 11
October 2017, diberi tanda ----- **P-8;**
9. Fotocopy Surat Keterangan Nasabah Nomor: S-067/PNM-ULM/KNDS/X/2018
atas nama Sugianton Simanjuntak tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda

P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 181.1/Pem.ss/127/2008
tanggal 10 Februari 2008 atas nama Raja Guk Guk yang diperoleh dari
Lasma Br. Sihombing yang terletak di RT. 02 RW. 13 dusun Libo Waduk Desa
Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak, diberi tanda ----- **P-10;**
11. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 181.1/Pem/58/2012
tanggal 04 Desember 2014 atas nama Hetti Br Napitu yang diperoleh dari
Sihar Jhonni Tambun yang terletak di dusun Libo Waduk Desa Sam-sam Kec.
Kandis Kab. Siak, diberi tanda ----- **P-11;**
12. Surat Pernyataan Ahli Waris berdasarkan Surat Kematian Nomor :
470/12/PK/IX/2017 tertanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh
Kantor Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Marsihul, di beri tanda ---- **P-12;**
13. Surat Pernyataan atas nama Rafis tertanggal 02 Desember 2014, di beri
tanda ----- **P-13;**
14. Surat Pernyataan atas nama Tumadi tertanggal 02 Desember 2014, di beri
tanda ----- **P-14;**
15. Surat Pernyataan atas nama Rotoni Purba tertanggal 11 October 2017, di
beri tanda -----
P-15;
16. Surat Pernyataan atas nama Martin Bangun tertanggal 11 October 2017, di
beri tanda ----- **P-16;**
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 181.1/Pem.ss/014/2009 tanggal
21 Januari 2009 atas nama Martin Bangun yang diperoleh dari Rehulina Br
Sembiring yang terletak di RT. 01 RW. 12 dusun Libo Waduk Desa Sam-sam
Kec. Kandis Kab. Siak, di beri tanda ----- **P-17;**
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 100/Pem/207/05 tanggal 22
Maret 2005 atas nama Ramlan yang diperoleh dari Sarimin yang terletak di
RT 02 RW. 12 dusun Libo Jaya Desa Sam-sam Kec. Kandis Kab. Siak, di beri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda -----

P-18;

19. Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus L, di beri tanda ----- **P-19;**

20. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodoy, di beri tanda ----- **P-20;**

21. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafis, di beri tanda ----- **P-21;**

22. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tumadi, di beri tanda ----- **P-22;**

23. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugianto Simanjuntak, di beri tanda **P-23;**

24. Kartu Tanda Penduduk atas Norvita Mulawati Br Tambun, di beri tanda **P-24;**

25. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rotoni Purba, di beri tanda ----- **P-25;**

26. Kartu Tanda Penduduk atas nama Martin Bangun, di beri tanda ----- **P-26;**

27. Kartu Tanda Penduduk atas nama Mincon Sagala, di beri tanda ----- **P-27;**

28. Fotocopy kwitansi uang pembersihan lahan diberi tanda ----- **P-28 ;**

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, bukti **P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-28** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti **P-3, P-10, P-11, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **AGUS L**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1994 saksi pernah menjual lahan kepada alm. BINSAR TAMBUN yang merupakan ayah Penggugat dengan harga Rp 300.000,- (tigaratus ribu) perpancang;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual tahun 1994 tanah tersebut masih termasuk wilayah Desa Libo Jaya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah dijual tahun 1994, saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut termasuk wilayah mana;
 - Bahwa pada saat tanah dijual ada suratnya 1 (satu) lembar ;
 - Bahwa posisi HZ NURBIT (Tergugat II) pada tahun 1994 adalah sebagai Kepala Desa Libo Jaya;
 - Bahwa yang mengurus surat-surat setelah tanah dijual kepada Binsar Tambun adalah Binsar Tambun sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu total seluruh tanah yang bisa dikuasai oleh ahli waris Binsar Tambun, saksi hanya mengetahui Binsar Tambun membeli tanah tersebut dari saksi seluas \pm 100 (seratus) Hektar dari 3 (tiga) orang yaitu saksi, sdr. YUSUF dan sdr. LESA ;
 - Bahwa sebelum menjual lahan tersebut kepada alm. BINSAR TAMBUN, saksi terlebih dahulu meminta ijin kepada Kepala Suku Sakai untuk menjual lahan tersebut dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan karena lahan tersebut dijual ;
2. **D O D O Y**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan alm. BINSAR TAMBUN yang merupakan ayah Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan upah melakukan imas tumbang atas lahan alm. BINSAR TAMBUN sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana yang melakukan imas Tumbang pada saat itu sebanyak 8 (delapan) orang ;
 - Bahwa pada saat dilakukan imas tumbang, tidak ada komplain atau keberatan dari suku sakai yang lain ;
 - Bahwa pada saat dilakukan imas tumbang, kondisi lahan pada saat itu banjir hingga ke dada;
 - Bahwa pada saat itu di tempat objek sengketa masih termasuk Dusun Libo Jaya ;
3. **SUGIANTON SIMANJUNTAK**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan alm. BINSAR TAMBUN yang merupakan ayah Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan lahan dari alm. BINSAR TAMBUN seluas 4 (empat) hektar dan sudah dibuatkan surat tanahnya pada tahun 2015 ;
 - Bahwa dasar lahan induk yang diberikan alm. BINSAR TAMBUN kepada saksi adalah dari lahan alm. BINSAR TAMBUN yang seluas 100

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(seratus) hektar dimana dari surat tanah seluas 100 (seratus) hektar tersebutlah dipecah seluas 4 (empat) hektar kepada saksi ;

- Bahwa saksi pernah disuruh alm. BINSAR TAMBUN untuk mengolah lahan yang seluas 100 (seratus) hektar tersebut oleh karena saksi mengolah lahan tersebut maka alm. BINSAR TAMBUN memberikan lahan seluas 4 (empat) hektar kepada saksi ;
- Bahwa luas lahan yang sudah dilakukan penanaman sawit yaitu seluas 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa terhadap lahan alm. BINSAR TAMBUN yang seluas 100 (seratus) hektar tersebut pernah dibeko batas – batasnya, pada saat lahan tersebut dibeko barulah ada pihak yang keberatan yaitu dari kelompok tani ;
- Bahwa pada saat itu pernah ditanyakan kepada Kepala Desa Libo Jaya yaitu sdr. MIDUK GURNING mengenai kelompok tani yang keberatan dimana pada saat itu sdr. MIDUK GURNING mengatakan bahwa dirinya pernah menerbitkan beberapa surat tanah atas lahan 100 (seratus) hektar tersebut akan tetapi setelah sdr. MIDUK GURNING tahu bahwa lahan tersebut milik alm. BINSAR TAMBUN maka dirinya tidak mau lagi menerbitkan surat tanah disekitar lahan alm. BINSAR TAMBUN ;
- Bahwa dari 100 (seratus) hektar lahan alm. BINSAR TAMBUN, 30 (tiga puluh) hektarnya sudah diberikan kepada pihak lain, sedangkan 30 (tiga puluh) hektarnya diklaim oleh kelompok tani sehingga Penggugat hanya bisa menguasai seluas 40 (empat puluh) hektar ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Agenda Surat Tanah Desa Sam sam, diberi tanda -----**T.I-1**;

Bukti **T.I.1** tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SARIMIN**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan AGUS L, YUSUF dan DODOY karena semuanya masih termasuk famili saksi, saksi tidak kenal dengan alm. BINSAR TAMBUN;
 - Bahwa pernah menjabat sebagai Kaur Pertanahan Desa Libo Jaya pada tahun 2000 akan tetapi sekarang tidak lagi ;



- Bahwa H.Z. Nurbit (Tergugat II) pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Penghulu kampung Sam-sam pada tahun 1993-1996 ;
 - Bahwa yang menjadi dasar surat pada saat melakukan jual beli terhadap tanah tersebut adalah Surat Camat ;
 - Bahwa posisi HZ NURBIT (Tergugat II) pada tahun 1994 adalah sebagai Kepala Desa Libo Jaya;
 - Bahwa saksi pernah membuka lahan di Desa Libo Jaya pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Suku Sakai terkait tanah tersebut karena tanah tersebut bukanlah tanah orang;
 - Bahwa saksi pernah menjual sebagian tanah seluas 3 (tiga) pancang kepada RAMLAN ;
 - Bahwa total luas tanah yang saksi miliki \pm 6 (enam) Hektar, sedangkan sebagian tanah yang lain dikuasai oleh Kelompok tani Sukimin ;
 - Bahwa muncul permasalahan terhadap tanah yang sudah saksi jual tersebut pada tahun 2013 ;
 - Bahwa pada saat saksi menjual lahan/tanah tersebut sudah dilakukan Imas Tumbang, saksi melakukan imas tumbang lahan tersebut pada tahun 2000;
2. **SUYANTO**, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan alm. BINSAR TAMBUN dan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, diatas tanah ada tanda/plang "tanah dalam pengawasan" ;
 - Bahwa Plang tersebut tepatnya terletak di atas tanah milik saudara DARTO ;
 - Bahwa pada tahun 2003 saksi membeli lahan seluas 6 (enam) hektar didesa Libo Jaya dan surat yang dikeluarkan atas tanah yang telah saksi beli tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan kondisi tanah tersebut masih hutan dengan kayu besar-besar ;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut masih kepala Desa ;
 - Bahwa Tanah yang saksi beli tersebut hingga sekarang masih saksi kuasai;



- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perpancang dan pada saat saksi membeli lahan tersebut, surat tanahnya masih atas nama SYAMSRI;
- 3. **MISMAN**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan alm. BINSAR TAMBUN dan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, diatas tanah ada tanda/plang “tanah dalam pengawasan” ;
 - Bahwa Plang tersebut tepatnya terletak di atas tanah milik saudara DARTO ;
 - Bahwa pada tahun 2004 saksi membeli lahan seluas 6 (enam) hektar didesa Libo Jaya dari sdr. SUKIMIN dan surat yang dikeluarkan atas tanah yang telah saksi beli tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) ;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut masih kepala Desa yaitu Tergugat II ;
 - Bahwa Tanah yang saksi beli tersebut hingga sekarang masih saksi kuasai;
 - Bahwa saksi membeli lahan tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perpancang dan pada saat saksi membeli lahan tersebut, surat tanahnya masih atas nama SALEH;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa serta memenuhi ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) di lokasi objek sengketa dengan hasil pemeriksaan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 23 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang tersebut pada gugatan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat I terkecuali mengenai pemilik yang menguasai tanah terperkara tersebut saat ini yaitu sdr. DARTO ;
- Bahwa menurut Penggugat tanah terperkara tersebut masuk kedalam 44 (empat puluh empat) hektar yang diklaim oleh kelompok tani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Desember 2018 dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal yang lainnya dan meminta Majelis Hakim untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas dan bila diintisarikan adalah sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat kabur :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah ahli waris dari pemilik sah atas sebidang tanah seluas 100 (seratus) hektar akan tetapi dalam positanya point 5 Penggugat menyebutkan bahwa sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 30 (tiga puluh) hektar telah dilakukan beberapa kali pengalihan kemudian dalam point 6 positanya Penggugat menyebutkan pada bulan Februari 2015 telah terjadi klaim dan penguasaan lahan milik Penggugat seluas 44 (empat puluh empat) hektar, sehingga dari uraian posita Penggugat tersebut terjadi kekaburan gugatan mengenai luasan tanah yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini ;

B. Gugatan Penggugat masuk kedalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam petitum Penggugat point 4 menyatakan SKGR Nomor 100/Pem/207/05 tanggal 22 Maret 2005 yang dikeluarkan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan SKGR merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

C. Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Bahwa gugatan Penggugat salah menentukan pihak yang digugat karena Tergugat I bukanlah orang yang bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan Tergugat I mewakili negara dalam menjalankan administrasi negara kemudian seharusnya Penggugat menarik sdr. SARIMIN dan sdr. RAMLAN sebagai Tergugat dikarenakan yang memiliki dan menguasai tanah perkara adalah sdr. RAMLAN yang berasal dari sdr. SARIMIN ;

D. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebut bertindak untuk diri sendiri sedangkan seluruh ahli waris lain masih ada sehingga dasar hukum Penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dalam Repliknya atas dalil-dalil eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah tepat, jelas



serta tidak mengada-ada. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian/memutus eksepsi, Pasal 162 Rbg memberikan pedoman sebagai berikut: *“Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 81);

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan Penggugat kabur, gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat kurang pihak serta, Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :

A. Gugatan Penggugat kabur :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dengan terang menjelaskan dasar hukum (*Rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 RV), yaitu adanya tanah orang tua Penggugat seluas 100 (seratus) hektar dan telah beberapa kali dilakukan pengalihan, namun tidak semua tanah tersebut yang menjadi terperkara melainkan hanya seluas 2 (dua) hektar sebagaimana gugatan ini dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dalam perkara ini tanggal 23 November 2018, telah nyata adanya tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan ini dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV point ini ;

B. Gugatan Penggugat masuk kedalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV point ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dikarenakan terhadap eksepsi ini telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana putusan sela tanggal 02 Oktober 2018 sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV point ini ;

C. Gugatan Penggugat kurang pihak :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjelaskan seharusnya Penggugat menarik sdr. SARIMIN dan sdr. RAMLAN sebagai Tergugat dikarenakan yang memiliki dan menguasai tanah perkara adalah sdr. RAMLAN yang berasal dari sdr. SARIMIN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 ternyata tanah tersebut kini dikuasai seseorang yang bernama DARTO dan hal inipun dikuatkan keterangan saksi SUYANTO dan saksi MISMAN yang pada pokoknya mengetahui jika tanah perkara tersebut dikuasai sdr. DARTO ;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang tidak ikut menggugat sdr. DARTO selaku pemilik dari tanah perkara mengakibatkan gugatan ini kurang pihak, sedangkan hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/ Sip/ 1982 tanggal 01 Agustus 1983 yang berpendapat "suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang – orang yang secara nyata benar – benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut" sehingga dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat kurang pihaknya yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu sdr. DARTO sehingga eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV point ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang nanti akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Rbg, serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 09 JANUARI 2019, oleh kami **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, S.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **PURWATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV.;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR, S.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.



MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Panggilan	:	Rp.14.425.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Pemeriksaan setempat	:	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Meterai	:	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
Redaksi putusan	:	<u>Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) +</u>
Jumlah	:	Rp.15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;